

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara yang berdaulat, adil dan makmur dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata. sebagaimana disebutkan dalam paragraf keempat UUD Republik Indonesia 1945. Di antara inisiatif dalam memberikan pemenuhan bagi masyarakat yaitu dengan mengedepankan kesejahteraan bagi masyarakat. Berbagai permasalahan yang kompleks di setiap daerah menjadikan suatu alasan bagi daerah tersebut untuk berkembang.

Kesejahteraan masyarakat menjadi fondasi utama yang mendorong negara untuk melakukan berbagai upaya pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan ini mencakup peningkatan kualitas hidup di semua aspek, mulai dari meningkatkan pendapatan hingga menyediakan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan pendidikan yang memadai. Aspek lingkungan juga menjadi perhatian, dengan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam agar generasi mendatang tetap memiliki kualitas hidup yang baik.

Kesejahteraan penduduk merupakan suatu dimensi kritis dalam pembangunan suatu negara yang mencerminkan tingkat kehidupan dan kebahagiaan masyarakatnya. Di tengah kompleksitas dinamika global dan tantangan lokal, Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman dan potensi memiliki peran strategis dalam memastikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Upaya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk menjadi fokus penting, dengan tujuan mewujudkan suatu keadaan kepada setiap warga sehingga dapat menikmati hak-hak dasar, seperti kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Selain itu, Kesejahteraan juga berarti mengurangi disparitas antarwilayah dan kelompok masyarakat, sehingga tercipta keadilan sosial. Dengan akses yang lebih merata terhadap sumber daya dan layanan dasar, pembangunan ini memberi kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang secara optimal sesuai

potensinya, memperkuat kohesi sosial, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Peran pemerintah merupakan unsur kunci dalam dinamika pembangunan suatu negara. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk arah dan karakter pembangunan. Peran pemerintah melibatkan kebijakan, regulasi, serta penyediaan layanan publik untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terkait peran pemerintah menjadi krusial untuk mengidentifikasi kontribusinya dalam implementasi guna mencapai tujuan program pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari peran pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan adalah memastikan akses terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Peran pemerintah pada saat ini lebih ditekankan untuk membentuk aparatur yang efektif, bersih, dan berwibawa serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan segala tugas umum pemerintah dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Salah satunya, pemerintah telah membuat program yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, dan memberikan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pembangunan sebagai landasan transformasi masyarakat dan negara, hal ini merupakan perjalanan dinamis yang melibatkan upaya kolektif untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Dalam era globalisasi ini, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip, tantangan, dan peluang pembangunan menjadi semakin penting untuk mengarahkan langkah-langkah strategis yang memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan, serta memanfaatkan peluang yang ada, strategi pembangunan dapat dirancang dengan lebih efektif, memungkinkan masyarakat dan negara untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya dilakukan untuk memajukan kualitas hidup masyarakat dalam melahirkan kesejahteraan. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini berfokus pada peningkatan pemikiran atau ide-ide yang konstruktif hingga dapat langsung dikenali oleh masyarakat. Karena pembangunan merupakan suatu peraihian yang diharapkan dalam perspektif kehidupan sosial.

Selain itu, program pembangunan merupakan salah satu program strategis nasional yang harus dilaksanakan. Artinya, pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat yakni terpenuhinya segala keperluan dalam kehidupan. Namun hal ini tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena hingga saat ini masih ditemukannya masyarakat yang hidup dalam konteks kurang beruntung, seperti munculnya fenomena kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Berbagai program direalisasikan untuk meminimalisir angka kemiskinan ini. Angka Di Indonesia sendiri kemiskinan masih termasuk dalam indeks yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Menurut Arfiani (2009) bahwa Berada dalam situasi kemiskinan berarti seseorang tidak memiliki akses ke kebutuhan seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan air bersih. Hal tersebut sangat terkait dengan kualitas hidup. Namun kasus ini tidak kunjung selesai, yang mana kemiskinan merupakan suatu kasus fakta global yang sangat memprihatinkan dari tahun ke tahun.

Kemiskinan sudah menjadi masalah umum bagi negara berkembang, khususnya bagi negara berpenduduk padat seperti Indonesia (Safi'i, 2019). Masalah ini perlu diatasi oleh semua *stakeholders*, bukan hanya golongan pemerintah saja. Karena hal ini melukiskan kesulitan bagi setiap warga negara Indonesia.

Setiap pihak memiliki peran penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Misalnya, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang efektif dan inklusif, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu, masyarakat juga harus diberdayakan untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan kerjasama

yang solid antara semua pihak, diharapkan kemiskinan dapat diatasi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kemiskinan muncul karena adanya ketimpangan sosial. Seperti, anak terlantar, pengemis, gelandangan, pengangguran hingga keluarga dengan rumah tidak layak huni. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia bahwa pada Maret 2023 mencapai 25.90 juta jiwa. Jika dilihat pada September 2022, proporsi individu miskin pada Maret 2023 turun 0,26 juta orang. Sehingga persentase penduduk miskin Maret 2023 tercatat sekitar (9,36%). Artinya menurun (0,21%) terhadap September 2022 dan menurun (0,18%) pada Maret 2022.

Gambar 1.2
Persentase Kemiskinan di Indonesia

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2022	11,82	7,50
September 2022	11,98	7,53
Maret 2023	11,74	7,29
Perdesaan		
Maret 2022	14,34	12,29
September 2022	14,38	12,36
Maret 2023	14,16	12,22
Total		
Maret 2022	26,16	9,54
September 2022	26,36	9,57
Maret 2023	25,90	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah dalam surah Adz-Dzariat ayat 19-20 yang mengajarkan manusia bahwa sikap saling tolong menolong dan memberi terhadap sesama sangat dianjurkan dalam agama islam. Ayat tersebut menegaskan bahwa masih ada hak bagi para dhuafa dalam setiap harta yang dimiliki. Terlebih Islam mendukung bahwa orang-orang yang berpikir bahwa orang miskin memiliki hak dalam setiap harta yang dimilikinya maka termasuk orang-orang yang bertakwa. Hal tersebut menjadi salah satu upaya memperbaiki kemiskinan dalam memberikan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dimana hal ini, kemiskinan sangat berdampak terhadap kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan manusia ini tidak hanya sebatas aset fisik saja,

melainkan juga harus terpenuhinya kebutuhan psikis, sosial, dan spiritualnya. Salah satunya yaitu rumah yang layak huni, dimana masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan rumah layak huni karena situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, pada tahun 2011 diadakan pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial untuk rumah tidak layak huni melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini diberlakukan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memenuhi standar.

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan salah satu tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai tempat tinggal yang tidak memenuhi standar minimum kelayakan hunian, yang mencakup aspek keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup penghuninya. Sebagai contoh, hunian yang tidak layak dapat meningkatkan risiko kesehatan, seperti penyakit pernapasan akibat ventilasi yang buruk, penyakit kulit akibat sanitasi yang tidak memadai, serta kerentanan terhadap bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Lebih jauh, Rumah Tidak Layak Huni juga dapat berdampak pada aspek psikologis dan sosial, di mana kondisi hunian yang buruk dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan menurunkan harga diri penghuni, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Secara umum, setiap penghuni membutuhkan perumahan yang layak huni, namun pada kenyataannya, beberapa orang merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka akan rumah layak huni tersebut (Syaputra et al., 2021).

Implementasi program Rumah Layak Huni yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kualitas hunian yang tidak memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan, yang kerap ditemukan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Dalam program ini, pemerintah menyediakan bantuan berupa material bangunan, pendampingan teknis,

dan alokasi anggaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) bahwa rumah tidak layak huni di Indonesia pada 2021 sebanyak 29,45 juta unit. Fenomena seperti ini menunjukkan betapa besarnya masalah sosial yang muncul di masyarakat apabila kebutuhan rumah yang layak huni tidak segera diatasi. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan dari pemerintah sebagai tanggungjawab melindungi masyarakat Indonesia melalui program pembangunan rumah layak huni guna masyarakat mampu menghuni rumah yang layak serta sehat, aman, dan teratur.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Pasal I ayat (7) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa rumah adalah struktur yang berfungsi sebagai tempat di mana orang dapat hidup dengan nyaman, cara bagi keluarga untuk tumbuh, dan representasi dari nilai dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya. Artinya, rumah sebagai dasar manusia untuk meningkatkan kualitas hidup, perbaikan hidup, dan perbaikan diri.

Salah satu provinsi di Indonesia yang telah melakukan program Rumah Layak Huni (RLH) yaitu Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat telah mengimplementasi Program Rumah Layak Huni (RLH) yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak agar menjadi layak huni. Dengan memberikan bantuan material dan pendampingan teknis kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.

Rumah tidak layak huni menjadi salah satu masalah serius di Jawa Barat yang menggambarkan tantangan besar dalam kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu pusat ekonomi Indonesia ternyata masih menyimpan *image* kemiskinan yang nyata melalui keberadaan rumah-rumah yang tidak layak huni di berbagai pelosok daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, masalah rumah tidak layak huni di Jawa Barat ini mencerminkan kesenjangan pembangunan yang masih ada. Provinsi dengan tingkat urbanisasi dan industrilisasi yang tinggi seperti Jawa Barat seharusnya bisa menjadi contoh dalam hal kualitas hidup dan kesenjangan masyarakat. Namun fakta bahwa masih banyak warganya yang tinggal di rumah tidak layak huni sehingga

menunjukkan bahwa ada pekerjaan terkait rumah warganya yang harus dilesaikan oleh semua pihak. Banyak dari rumah-rumah ini dibangun dari bahan-bahan seadanya, seperti bambu, kayu yang sudah lapuk, dan atap yang bocor. Hal parah inilah yang menyebabkan potensi yang tidak diinginkan bagi penghuninya. kondisi rumah-rumah yang memprihatinkan ini tak hanya mengancam kenyamanan, tetapi juga keselamatan penghuninya. Banyak rumah tersebut berdiri tanpa fondasi yang kokoh, terpapar cuaca ekstrem, dan tidak memiliki ventilasi yang memadai. Selain rentan terhadap kerusakan struktural, rumah-rumah ini juga memicu masalah kesehatan, seperti pernapasan akibat sirkulasi udara yang buruk dan risiko kebakaran karena bahan-bahan yang mudah terbakar. Kondisi lingkungan tempat tinggal yang jauh dari standar layak ini memperparah kualitas hidup masyarakat, terutama bagi keluarga yang kurang mampu untuk memperbaikinya.

Gambar 1.1
Presentase Rumah yang memiliki akses layak huni



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat Tahun 2023

Dalam diagram diatas, menggambarkan terkait presntase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 persentasenya berada disekitar 53,14%. Pada tahun 2022, terjadi sedikit peningkatan menjadi 53,37%. Kemudian peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023, dimana persentasenya mencapai sekitar 54,17%. Meskipun demikian,

pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan anggaran, data yang kurang akurat, hingga kesulitan dalam koordinasi antar lembaga terkait.

Salah satu kabupaten di Jawa Barat yang mengimplementasikan program Rumah Layak Huni adalah Kabupaten Sukabumi. Program ini dimaksudkan meningkatkan pembangunan yang adil dan mempertimbangkan keajahteraan di daerah Sukabumi. Dimana hal tersebut merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah. Inisiatif ini menawarkan dukungan untuk pembangunan rumah layak huni. dan dilaksanakan diatas tanah milik masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria penerima program ini.

Selain itu, menurut Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Layak Huni, bahwa pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan strategis sumber daya yang tersedia untuk memajukan masyarakat dalam hal pendapatan, pekerjaan, kemungkinan bisnis, akses ke pembuatan kebijakan, daya saing, dan indeks pembangunan manusia. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut tentunya dapat menunjang serta memfasilitasi pembangunan daerah melalui program Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Sukabumi.

Diantara Kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang melaksanakan Program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) adalah Kecamatan Cisaat. Ini adalah salah satu inisiatif dukungan pemerintah yang dilakukan oleh Kecamatan Cisaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendistribusikan pembangunan secara adil dalam lingkup Kecamatan. Karena harus disadari bahwa kehidupan masyarakat saling ketergantungan satu dengan lainnya yang berdampak pada terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh. Dalam menghadapi hal tersebut, tujuan penanganan ini adalah untuk melibatkan semua pemangku kepentingan secara positif karena ini akan berkontribusi pada penciptaan kesejahteraan holistik, dan dapat dipraktikkan dalam industri pengembangan.

Tabel 1.1
Jumlah Unit Rumah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 di Kecamatan Cisaat

No	Desa	Jumlah RTLH
1	Cisaat	3
2	Babakan	3
3	Cibatu	7
4	Selajambe	3
5	Sukasari	4
6	Gunungjaya	3
7	Kutasirna	2
8	Sukamantri	3
9	Nagrak	3
10	Padaasih	4
11	Cibolangkaler	3
12	Sukaresmi	7
13	Sukamanah	3
Total		48

Sumber Data Kantor Kecamatan Cisaat (Diolah Peneliti)

Saat ini, pandangan publik mengenai rumah layak huni berkembang sebagai kebutuhan esensial yang lebih dari sekadar tempat berteduh, tetapi juga sebagai penunjang kualitas hidup sehari-hari. Rumah yang layak memberikan rasa aman dan stabilitas emosional, yang penting bagi kesehatan mental penghuninya.

Selain itu, rumah layak berperan dalam perkembangan psikologis individu, menciptakan rasa kepemilikan dan kebanggaan, serta mengurangi kecemasan akan lingkungan yang tidak aman atau kurang sehat. Dari segi edukatif, rumah yang layak menjadi tempat ideal untuk pembinaan keluarga, di mana anak-anak dapat belajar dengan nyaman dan seluruh anggota keluarga memiliki ruang untuk berinteraksi secara sehat. Rumah yang layak juga mengajarkan nilai-nilai sosial, seperti saling peduli dan tanggung jawab, sehingga membentuk fondasi yang kokoh bagi kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, Pada tahun 2021 Kecamatan Cisaat menerima bantuan sosial untuk perbaikan rumah layak huni (RLH) sebesar Rp. 17.500.000 per unit rumah, dengan alokasi bahan bangunan Rp. 16.500.000, dan BOP Rp. 1.000.000 yang uraikan menjadi upah kerja minimal Rp. 700.000 (7 hari x Rp. 100.000) dan Administrasi BKM/LKM maksimal Rp. 300.000. Namun, terjadi perubahan anggaran dimana nilai bantuan per unit menjadi Rp. 10.000.000 dengan alokasi bahan bangunan Rp. 9.200.000 dan BOP Rp. 800.000 dengan uraian upah kerja minimal Rp. 560.000 (7 hari x Rp. 80.000) dan Administrasi LPM maksimal Rp. 240.000. Oleh karena itu, adanya perubahan ini menyebabkan program Rumah Layak Huni pada tahun 2022 tidak terimplementasi dengan baik.

Dalam fenomena tersebut, tentunya dalam hal ini banyak yang belum terealisasi secara optimal oleh pemerintah Kecamatan, sehingga proses pembangunan bagi penerima manfaat rumah layak huni ini terdapat keterlambatan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi terkait juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan rumah layak huni di Desa Cisaat.

Gambar 1.3
Kondisi Fisik Rumah Tidak Layak Huni di Desa Cisaat



Sumber: Kantor Kecamatan Cisaat 2023

Dari gambar diatas ditemukan bahwa kondisi fisik rumah tersebut tidak memadai untuk dihuni, dengan struktur bangunan yang sudah tua. Atapnya pun memiliki banyak celah yang mengakibatkan kebocoran saat hujan, dan meskipun lantainya sudah diberi semen, tetapi telah mengalami retakan sehingga rumah tersebut dikatakan jauh dari tempat layak huni. Jumlah rumah yang tidak layak

huni di Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sampai saat ini masih cukup banyak, hal ini berlandaskan data yang diperoleh dari hasil pendataan di lapangan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 3 (Tiga) unit Rumah Tidak Layak Huni yang terdiri dari 1 unit rumah kategori miskin dan 2 unit rumah kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketidakberdayaan masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan layak huni yang disebabkan oleh gaji rendah dan kurangnya pengetahuan tentang rumah yang memenuhi tuntutan fisik dan sosial. Menciptakan rumah yang memenuhi persyaratan ini adalah upaya yang menantang. Bagi mayoritas masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga miskin, pemerintah memandang rumah hanya sebagai tempat istirahat keluarga, tanpa memperhitungkan kelangsungan hidup mereka dalam hal komponen sosial, emosional, dan fisik.

Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai implementasi pembangunan rumah layak huni menjadi sangat relevan untuk dilakukan, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Program Rumah Layak Huni (RLH) Di Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi"**. Dengan memahami proses dalam program pembangunan rumah layak huni, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program tersebut.

B. Identifikasi Masalah

1. Angka Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Jawa Barat masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya rumah tidak layak huni yang mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam pembangunan.
2. Implementasi program rumah layak huni di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Cisaat menunjukkan adanya keterlambatan dan ketidakselarasan dengan rencana awal, yang mempengaruhi hasil dan efektivitas program.
3. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa rumah

adalah struktur yang berfungsi sebagai tempat dimana orang dapat hidup dengan nyaman, cara bagi keluarga untuk bertumbuh, meningkatkan nilai dan martabat bagi penghuninya, dan aset bagi pemiliknya. Sehingga dengan hal ini lah yang menjadi suatu landasan untuk dilaksanakan penelitian ini terkait implementasi program rumah layak huni.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berguna untuk menggambarkan isu atau fenomena yang menjadi fokus perhatian, serta menunjukkan aspek-aspek spesifik yang perlu di eksplorasi, dianalisis, atau dipecahkan. Dengan merumuskan masalah secara jelas, peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang spesifik dan terukur, yang pada akhirnya akan memandu proses penelitian. Secara keseluruhan, rumusan masalah tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi dan memahami masalah yang dihadapi, melainkan memainkan peran krusial dalam setiap tahap penelitian, dan perencanaan hingga pelaporan hasil.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur organisasi pelaksana dalam program Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Cisaat?
2. Bagaimana interpretasi pelaksanaan program Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Cisaat?
3. Bagaimana penerapan program Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Cisaat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dari rumusan permasalahan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui struktur organisasi pelaksana dalam program Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Cisaat.
2. Untuk mengetahui interpretasi pelaksanaan program Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Cisaat.
3. Untuk mengetahui penerapan program Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Cisaat.

E. Manfaat dan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara manfaat teoritis diharapkan menjadi suatu ide dan pengetahuan untuk para sarjana dan sebagai acuan perbandingan bagi peneliti selanjutnya terhadap implementasi program rumah layak huni yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kabupaten Sukabumi, khususnya dalam penulisan ini yaitu Kecamatan di Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi.

2. Manfaat Praktis

Masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan temuan penelitian ini, yaitu untuk lebih memperhatikan penerima manfaat program rumah layak huni. Bagi pemerintah, temuan penelitian ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk evaluasi kinerja, khususnya di bidang kesejahteraan terhadap masyarakat di Desa Cisaat. Sedangkan manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman yang berkaitan dengan implementasi suatu program pemerintah kepada masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berfungsi sebagai panduan yang memperjelas arah penelitian atau analisis, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipahami secara logis dan runtut. Dengan kerangka berpikir yang kuat, peneliti atau penulis dapat mengidentifikasi hubungan antarvariabel dan menemukan pola yang relevan dalam memahami fenomena yang diteliti. Selain itu, kerangka berpikir mempermudah pengembangan hipotesis atau asumsi dasar yang akan diuji, karena semua elemen utama yang mempengaruhi topik telah dipetakan secara jelas. Melalui proses ini, kerangka berpikir menjadi alat untuk mengintegrasikan teori dengan data empiris, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih mudah dievaluasi, dikritisi, dan diinterpretasi dalam konteks yang lebih luas.

Dalam konteks pembuatan keputusan atau perencanaan, kerangka berpikir membantu merinci elemen-elemen kunci dan hubungan konteks untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan suatu konsep atau strategi. Kerangka berpikir ini terdiri dari sejumlah konsep, teori, atau model terkait yang berfungsi sebagai peta jalan untuk melakukan penelitian atau mengatasi masalah. Kerangka berpikir juga memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil. Hal ini penting karena tanpa kerangka berpikir yang jelas, penelitian bisa kehilangan fokus dan mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan penelitian secara efektif.


Menurut Sugiyono (2016), kerangka berpikir adalah struktur logis yang menghubungkan konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir disusun berdasarkan teori-teori yang relevan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun hipotesis penelitian. Sugiyono menekankan bahwa kerangka berpikir harus dibangun secara sistematis, dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi teoretis, hingga penyusunan asumsi dan hipotesis. Kerangka berpikir ini berperan penting dalam mengarahkan penelitian agar tetap fokus pada tujuan utama dan membantu peneliti dalam menganalisis data secara lebih terstruktur.

Sebagaimana judul yang diangkat oleh peneliti yaitu “implementasi program Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi”, oleh karenanya peneliti memfokuskan kajian Administrasi Publik sebagai *Grand Theory* dan juga menjadi latar belakang peneliti sebagai mahasiswa Administrasi Publik yang kemudian mengangkat *Middle Theory* terkait dengan kajian Administrasi Publik melalui paradigma Kebijakan Publik. Konsep Kebijakan publik menurut Dye (1981), membahas tentang apapun yang dimiliki oleh pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dapat dikatakan sebuah kebijakan. Hal ini tentu dimaksudkan untuk mengiringi paradigma administrasi yang sudah menjadi arus pokok saat ini.

Kemudian sebagai *Apply Theory* digunakan adalah konteks implementasi kebijakan yang merupakan bagian dari teori penerapan dalam kebijakan program yang menekankan pentingnya memahami interaksi antara berbagai faktor, seperti

komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, dan dukungan berbagai pihak, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti membuat kerangka pemikiran dengan skema berdasarkan pada permasalahan yang berkaitan dengan teori implementasi kebijakan menurut Charles O Jones (1996). Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu:





Gambar 1.4 (Kerangka Berpikir: Diolah peneliti)